

KEPALA DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN  
KABUPATEN PONOROGO

**PERATURAN DESA NGLAYANG**

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGLAYANG

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD
- b Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 5);
- 11 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 38);
- 12 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 40);
- 13 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 53);
- 14 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
- 15 Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 88) ;
- 16 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 82);
- 17 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91);
- 18 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 105 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 105);

- 19 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 3);
- 20 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 12);
- 21 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 13);
- 22 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 27);
- 23 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 28);
- 24 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 29);
- 25 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2019 Nomor 9);
- 26 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglayang (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2019 Nomor 1).
- 27 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2019 Nomor 2 )
- 28 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2021 Nomor 4);
- 29 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun 2022 ( Lembaran Desa Nglayang Tahun 2021 Nomor 06 );
- 30 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2022 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama :  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLAYANG  
dan  
KEPALA DESA NGLAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NGLAYANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLAYANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

| <b>4</b> | <b>PENDAPATAN</b>                 | <b>ANGGARAN</b>         | <b>REALISASI</b>        | <b>LEBIH / (KURANG)</b> |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.1.1    | Hasil Usaha Desa                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.2    | Hasil Aset Desa                   | 162.349.566,00          | 139.424.566,00          | 22.925.000,00           |
| 4.2.1    | Dana Desa                         | 1.021.243.000,00        | 1.021.243.000,00        | 0,00                    |
| 4.2.2    | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi    | 47.887.711,00           | 39.307.974,00           | 8.579.737,00            |
| 4.2.3    | Alokasi Dana Desa                 | 628.784.000,00          | 573.403.184,00          | 55.380.816,00           |
| 4.2.4    | Bantuan Keuangan Propinsi         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.5    | Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota | 113.250.000,00          | 113.250.000,00          | 0,00                    |
| 4.3.5    | Pendapatan Lain – lain            | 0                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.6    | Bunga Bank                        | 0                       | 3.391.106,00            | ( 3.391.106,00)         |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>          | <b>1.973.514.277,00</b> | <b>1.890.019.830,00</b> | <b>83.494.447,00</b>    |

Pasal 2

Realisasi Anggaran Belanja Desa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

| <b>5</b> | <b>BELANJA</b>                         | <b>ANGGARAN</b>         | <b>REALISASI</b>        | <b>LEBIH / (KURANG)</b>  |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5.1      | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 636.195.092,00          | 577.807.184,00          | 58.387.908,00            |
| 5.2      | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 321.154.000,00          | 216.193.000,00          | 104.961.000,00           |
| 5.3      | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | 244.699.566,00          | 204.414.800,00          | 38.284.766,00            |
| 5.4      | Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | 313.665.600,00          | 311.795.000,00          | 1.870.600,00             |
| 5.5      | Bidang Tak Terduga                     | 472.849.400,00          | 471.557.000,00          | 1.292.400,00             |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                  | <b>1.988.563.658,00</b> | <b>1.783.766.984,00</b> | <b>204.796.674,00</b>    |
|          | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>               | <b>(15.049.381,00)</b>  | <b>106.252.846,00</b>   | <b>( 121.302.227,00)</b> |

Pasal 3

Realisasi Anggaran Pembiayaan Desa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                            | <b>ANGGARAN</b>      | <b>REALISASI</b>      | <b>LEBIH / (KURANG)</b> |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                 | 50.672.580,00        | 53.596.926,00         | 2.924.346,00            |
| 6.1.1      | SILPA Tahun Sebelumnya                       | 50.672.580,00        | 53.596.926,00         | (2.924.346,00)          |
| 6.1.2      | Pencairan Dana Cadangan                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>3.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 3.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan                    | 20.623.199,00        | 0,00                  | 20.623.199,00           |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal Desa                        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00         | 0,00                    |
|            | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>                     | <b>15.049.381,00</b> | <b>38.596.926,00</b>  | <b>(23.547.545,00)</b>  |
|            | Sisa Lebih / ( Kurang ) Perhitungan Anggaran | <b>0,00</b>          | <b>144.849.772,00</b> | <b>(144.849.772,00)</b> |

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglayang.

Ditetapkan di NGLAYANG

Pada tanggal , 15 Januari 2023

KEPALA DESA NGLAYANG

**PUJO PURNOMO**

KEPALA DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN  
KABUPATEN PONOROGO

**PERATURAN DESA NGLAYANG**

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGLAYANG

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD
- b Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 5);
- 11 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 38);
- 12 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 40);
- 13 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 53);
- 14 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
- 15 Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 88) ;

- 16 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 82);
- 17 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91);
- 18 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 105 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 105);
- 19 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 3);
- 20 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 12);
- 21 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 13);
- 22 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 27);
- 23 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 28);
- 24 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 29);
- 25 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2019 Nomor 9);
- 26 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglayang (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2019 Nomor 1);
- 27 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2019 Nomor 2 );
- 28 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2021 Nomor 4);

- 29 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun 2022 ( Lembaran Desa Nglayang Tahun 2021 Nomor 06 );
- 30 Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2022 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama :  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLAYANG**  
 dan  
**KEPALA DESA NGLAYANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA NGLAYANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLAYANG TAHUN ANGGARAN 2022

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

| <b>4</b> | <b>PENDAPATAN</b>                 | <b>ANGGARAN</b>         | <b>REALISASI</b>        | <b>LEBIH / (KURANG)</b> |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.1.1    | Hasil Usaha Desa                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.2    | Hasil Aset Desa                   | 162.349.566,00          | 139.424.566,00          | 22.925.000,00           |
| 4.2.1    | Dana Desa                         | 1.021.243.000,00        | 1.021.243.000,00        | 0,00                    |
| 4.2.2    | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi    | 47.887.711,00           | 39.307.974,00           | 8.579.737,00            |
| 4.2.3    | Alokasi Dana Desa                 | 628.784.000,00          | 573.403.184,00          | 55.380.816,00           |
| 4.2.4    | Bantuan Keuangan Propinsi         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.5    | Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota | 113.250.000,00          | 113.250.000,00          | 0,00                    |
| 4.3.5    | Pendapatan Lain – lain            | 0                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.6    | Bunga Bank                        | 0                       | 3.391.106,00            | ( 3.391.106,00)         |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>          | <b>1.973.514.277,00</b> | <b>1.890.019.830,00</b> | <b>83.494.447,00</b>    |

**Pasal 2**

Realisasi Anggaran Belanja Desa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

| <b>5</b> | <b>BELANJA</b>                         | <b>ANGGARAN</b>         | <b>REALISASI</b>        | <b>LEBIH / (KURANG)</b>  |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5.1      | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 636.195.092,00          | 577.807.184,00          | 58.387.908,00            |
| 5.2      | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 321.154.000,00          | 216.193.000,00          | 104.961.000,00           |
| 5.3      | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | 244.699.566,00          | 204.414.800,00          | 38.284.766,00            |
| 5.4      | Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | 313.665.600,00          | 311.795.000,00          | 1.870.600,00             |
| 5.5      | Bidang Tak Terduga                     | 472.849.400,00          | 471.557.000,00          | 1.292.400,00             |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                  | <b>1.988.563.658,00</b> | <b>1.783.766.984,00</b> | <b>204.796.674,00</b>    |
|          | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>               | <b>(15.049.381,00)</b>  | <b>106.252.846,00</b>   | <b>( 121.302.227,00)</b> |

Pasal 3

Realisasi Anggaran Pembiayaan Desa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                            | <b>ANGGARAN</b>      | <b>REALISASI</b>      | <b>LEBIH / (KURANG)</b> |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                 | 50.672.580,00        | 53.596.926,00         | 2.924.348,00            |
| 6.1.1      | SILPA Tahun Sebelumnya                       | 50.672.580,00        | 53.596.926,00         | (2.924.348,00)          |
| 6.1.2      | Pencairan Dana Cadangan                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>3.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 3.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan                    | 20.623.199,00        | 0,00                  | 20.623.199,00           |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal Desa                        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00         | 0,00                    |
|            | <b><u>JUMLAH PEMBIAYAAN</u></b>              | <b>15.049.381,00</b> | <b>38.596.926,00</b>  | <b>(23.547.545,00)</b>  |
|            | Sisa Lebih / ( Kurang ) Perhitungan Anggaran | <b>0,00</b>          | <b>144.849.772,00</b> | <b>(144.849.772,00)</b> |

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglayang.

Ditetapkan di NGLAYANG

Pada tanggal , 15 Januari 2023

KEPALA DESA NGLAYANG

ttd

**PUJO PURNOMO**

Diundangkan di : Nglayang

Pada tanggal : 15 Januari 2023

SEKRETARIAT DESA NGLAYANG

ttd

**NURYANTO**

LEMBARAN DESA NGLAYANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIS DESA NGLAYANG

**NURYANTO**

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN JENANGAN  
DESA NGLAYANG**

Jl. Diponegoro No. 151 Telepon, 081259604715

Website: <http://desanglayangdesaku.id>

**NGLAYANG**



**PERDES NO : 01 TAHUN 2023**

**DESA : NGLAYANG  
KECAMATAN : JENANGAN  
KABUPATEN : PONOROGO  
PROPINSI : JAWA TIMUR**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

